



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 175/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi kinerja agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu dibuat Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59A/SEK/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 3405/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/XI/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah :
1. Ketua Tim bertugas menindaklanjuti rekomendasi tim penanganan benturan kepentingan;

2. Sekretaris Tim bertugas mencatat dan membuat laporan tentang penanganan benturan kepentingan;
3. Anggota Tim bertugas melakukan konfirmasi tentang laporan penanganan benturan kepentingan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

EMDANG ALI MA'SUM  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 175/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/1/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Drs. H. Damsyi, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua Tim
4.	Nastiti Dewi, S.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
6.	Sujarwo, S.H.	Panitera	
7.	Drs. Nasrulloh, M.Si.	Sekretaris	
8.	Rizal Mutaqin, S.E., M.M.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
9.	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
10.	Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
11.	Asis Hidayanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

ALI MA'SUM